

### BAB III

#### KARAKTERISTIK TAFSIR FAIDH AR-RAHMAN

##### A. Biografi K.H. Muhammad Shaleh Darat

Nama lengkapnya adalah Muhammad Shaleh Ibn Umar as-Samarani, atau lebih dikenal dengan sebutan Kiai Shaleh Darat. Ayahnya adalah Kiai Umar. Kiai Umar dan Kiai Syada' serta Kiai Murtadha merupakan pejuang dan orang kepercayaan Pangeran Dipenogoro di Jawa bagian Utara, Semarang. Kiai Shaleh Darat dilahirkan di Desa Kedung Jumbeng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sekitar tahun 1235 H/1820 M. Sedangkan informasi lainnya menyatakan bahwa, Kiai Shaleh Darat dilahirkan di Bangsri, Jepara. Beliau wafat di Semarang pada hari Jum'at Legi tanggal 28 Ramadhan 1321 H/18 Desember 1903 M.<sup>1</sup> di makamkan di Pemakaman Umum Bergota Semarang. Makamnya banyak diziarahi orang, baik dari Semarang dan sekitarnya maupun dari daerah lain, khususnya pada upacara khaulnya.

Di kalangan para Kiai Jawa maupun Semarang dan sekitarnya lebih dikenal dengan sebutan: "Kiai Shaleh Darat" atau "Mbah Shaleh Darat". Sebutan itu, beliau akui sendiri dan tertera pada sampul karya tulisnya yang berjudul: *Syarh Barzanji*.

Beliau disebut Kiai Shaleh Darat, karena beliau tinggal di kawasan yang bernama "Darat", yaitu suatu daerah dekat pantai utara Semarang, tempat mendarat orang-orang dari luar Jawa. Kini daerah "Darat", termasuk wilayah kelurahan Dadapsari kecamatan Semarang Utara. Adanya penambahan ini, memang sudah menjadi kebiasaan atau ciri dari orang-orang yang terkenal di masyarakatnya.

Setelah belajar di beberapa daerah di Jawa, seperti di daerah Waturoyo Kajen Margoyoso Pati, di Kudus, di Desa Bulus Gebang, dan di Semarang, Kiai Shaleh Darat bersama ayahnya berangkat ke Makkah untuk menunaikan

---

<sup>1</sup> K.H. A. Aziz Masyhuri, *99 Kiai Kharismatik Indonesia Biografi, Perjuangan, Ajaran, dan Doa-doa Utama yang Diwariskan*, Kutub, Yogyakarta, 2008, hlm 66

ibadah haji. Ayahnya wafat di Makkah, kemudian Kiai Shaleh Darat menetap di Makkah beberapa tahun untuk menuntut ilmu. Pada waktu itu abad ke-19, banyak santri Indonesia yang berdatangan ke Makkah guna menuntut ilmu agama di sana. Termasuk di dalamnya, Kiai Shaleh Darat. Beliau pergi ke Makkah dan menetap di sana guna menuntut ilmu agama dalam waktu yang cukup lama. Sayangnya, tidak diketahui secara pasti tahun berapa beliau ke Makkah dan kapan kembali ke tanah air.<sup>2</sup>

Karier Kiai Shaleh Darat diawali sebagai guru yang diperbantukan di Pondok Pesantren Salatiang, yang terletak di Desa Maron, Kecamatan Loana, Purworejo. Pesantren ini didirikan sekitar abad ke-18 oleh tiga orang sufi, masing-masing adalah Kiai Achmad Alim, Kiai Muhammad Alim, dan Kiai Zain al-Alim. dalam perkembangan selanjutnya, pesantren ini dipercayakan kepada Kiai Zain al-Alim. Sementara Kiai Achmad Alim mengasuh sebuah pesantren yang bernama al-Imam, di Desa Bulus, Kecamatan Gebang. Adapun Kiai Muhammad Alim mengembangkan pesantrennya di Desa Maron, yang kini dikenal dengan pesantren al-Anwar. Jadi kedudukan Kiai Shaleh Darat sebagai pengajar yang membantu Kiai Zain al-Alim.

Pesantren Salatiang sendiri lebih memfokuskan pada bidang penghafalan al-Qur'an, di samping mengajarkan kitab kuning. Di sinilah besar kemungkinan, Kiai Shaleh Darat diperbantukan untuk mengajarkan kitab-kitab kuning, seperti Fiqh, Tafsir, Nahwu, dan Sharaf kepada santri yang sedang menghafalkan al-Qur'an.<sup>3</sup>

Tidak jelas, berapa lama Kiai Shaleh Darat menjadi guru pembantu di pesantren Salatiang. Sejarah hanya mencatat, bahwa sekitar tahun 1870-an Kiai Shaleh Darat mendirikan pesantren baru di Darat, Semarang. Hitungan ini didasarkan pada kitabnya, *Matn al-Hikam*, yang ditulis rampung dengan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 67

<sup>3</sup> *Ibid*. hlm 76

menggunakan bahasa Arab Pegon pada tahun 1289 H/1871 M.<sup>4</sup> Pesantren Darat merupakan pesantren tertua kedua di Semarang, setelah pesantren Dondong Mangkang Wetan, di Semarang yang didirikan oleh Kiai Sada' dan Kiai Darda'. Di pesantren ini juga Kiai Shaleh Darat pernah menuntut ilmu sebelum pergi ke Makkah.

Selama mengasuh pesantren, Kiai Shaleh Darat dikenal kurang begitu memperhatikan kelembagaan pesantren. Karena faktor inilah, pesantren Darat menghilang tanpa bekas sepeninggal Kiai Shaleh Darat, pada tahun 1903 M. konon bersamaan dengan wafatnya Kiai Shaleh Darat, salah seorang santri seniornya, Kiai Idris dari Solo, telah memboyong sejumlah santri dari pesantren Darat ini ke Solo. Kiai Idris inilah yang kemudian menghidupkan kembali Pondok Pesantren Jamsaren, yang pernah didirikan oleh Kiai Jamsari.

Ada versi lain yang menyebutkan bahwa pesantren yang didirikan oleh Kiai Shaleh Darat bukanlah arti sebenarnya, di mana ada bangunan fisik yang mendukung. Pesantren Darat hanyalah bentuk majelis pengajian dengan kajian bermutu yang diikuti oleh para santri kalong. Ini mungkin terjadi, mengingat kedekatan Pesantren Darat dengan Pesantren Mangkang, di mana Kiai Shaleh Darat pernah belajar di sana, bisa mempengaruhi tingkat ketawadluan Kiai senior.<sup>5</sup>

## **B. Karya-karyanya.**

Di akhir abad 19 dan awal ke-20, banyak ulama Indonesia yang menghasilkan karya tulis besar. Tidak sedikit dari karya-karya mereka yang ditulis dengan bahasa Arab. Setelah Kiai Ahmad Rifa'i dari Kalisalak (1786), yang banyak menulis kitab berbahasa Jawa, tampaknya Kiai Shaleh Darat adalah satu-satunya ulama, akhir abad ke-19 yang karya tulis keagamaannya berbahasa Jawa.

---

<sup>4</sup> Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren Perhelatan Agama dan Tradisi*, LKIS, Yogyakarta, 2004, hlm. 138. Lihat, Muhammad Shaleh ibn Umar as-Samarani, *Matn al-Hikam*, Toha Putra, Semarang, t.th, hlm. 2.

<sup>5</sup> K.H. A. Aziz Masyhuri, *op. cit*, hlm 75

Adapun karya-karya Kiai Shaleh Darat yang sebagiannya merupakan terjemahan, kurang lebih ada 14 buah, yaitu:

1. *Majmu'at al-Syariat al-Kafiyat li al-Awam.*<sup>6</sup>

Kitab ini terdiri dari dua bagian, yaitu : *bagian pertama*, berkaitan dengan permasalahan iman dan sedikit persoalan akhlak atau moral dalam hubungannya dengan penguasa. *Bagian kedua*, berkaitan dengan fiqh, terutama yang berkaitan dengan masalah ubudiyah, diteruskan dengan masalah muamalah dan munakahat.

2. *Munjiyat Metik Saking Ihya 'Ulum al-Din al-Ghazali.*<sup>7</sup>

Sebuah kitab yang merupakan petikan dari kitab Ihya 'Ulum al-Din jilid III dan IV. Kitab ini terdiri dari dua bagian, yaitu :

- Bagian pertama, *Muhlikat Madzmumah* atau perbuatan yang dapat membinasakan dan tercela.
- Bagian kedua, *Munjiyat Mahmudah* atau perbuatan yang menyelamatkan dan terpuji.

3. *Lathaif al-Thaharat wa Asrar al-Sholah fi Kaifiyat Sholat al-Abidin wa al-Arifin.*<sup>8</sup>

Kitab ini ditulis dengan bahasa Jawa dan selesai pada tanggal 27 Sya'ban 1307 H/18 April 1890 M, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan *Asrar Shaum* atau rahasia-rahasia puasa, keutamaan bulan Sya'ban, bulan Muharram, dan bulan Rajab.

4. *Manasik al-Hajj wa al-'Umrah*

Kitab ini berisi tuntunan atau tata cara ibadah haji dan umrah yang dimulai dengan riwayat melaksanakan haji, kemudian keutamaan *Bait Allah*, syarat dan rukun haji beserta umrah, tata kerama melaksanakan ibadah haji.

---

<sup>6</sup> Muhammad Shaleh ibn Umar as-Samarani, *Majmu'at al-Syariat al-Kafiyat li al-Awam*, Toha Putra, Semarang, t.th.

<sup>7</sup> Muhammad Shaleh ibn Umar as-Samarani, *Munjiyat Metik Saking Ihya' Ulum ad-Din al-Gazali*, Toha Putra, Semarang, t.th.

<sup>8</sup> Muhammad Shaleh ibn Umar as-Samarani, *Lathaif al-Thaharat wa Asrar al-Sholah fi Kaifiyat Sholat al-Abidin wa al-Arifin*, Toha Putra, Semarang: t.th.

5. *Matn al-Hikam*<sup>9</sup>

Kitab ini merupakan terjemahan dan ringkasan dari kitab *al-Hikam* karya Syaikh Ahmad ibn Ata' al-Askandari, merupakan kitab terjemahan dalam bahasa Jawa, merupakan kitab Tasawuf.

6. *Sabilul al-Abid Terjemah Jauhar al-Tauhid, karya Ibrahim Laqqani*

Kitab ini merupakan terjemahan berbahasa Jawa. Dalam kitab ini disampaikan, bahwa orang Islam wajib mengetahui tiga hal, yaitu: *pertama*, Ilmu Tauhid. *Kedua*, Ilmu Fiqih. *Ketiga*, Ilmu Tasawuf.

7. *Fasalatan*

Kitab ini ditujukan untuk orang-orang awam, yang berisi hal-hal yang berhubungan dengan shalat (tuntunan shalat) lima waktu sesuai syari'at, kitab ini ditulis dengan bahasa Jawa berhuruf Arab Pegon.

8. *Minhaj al-Atqiya fi Syarh Ma'rifah al-Atqiyah ila Thariq al-Aulia*

Kitab ini merupakan terjemahan dan syarh dari nazham *Hidayah al-Azkiya' ila Thariq al-Auliya* karya Syaikh Zain ad-Din al-Malibari, dengan menggunakan bahasa Jawa huruf Arab dengan maksud agar manfaat bagi *Awam al-Mukmin al-Jawi*.

9. *Al-Mursyid al-Wajiz fi 'Ilm al-Qur'an al 'Aziz*

Kitab ini berisi tentang ilmu-ilmu al-Qur'an dan ilmu tajwid, meliputi: pendidikan al-Qur'an, keutamaan mengajarkan al-Qur'an, biaya pendidikan al-Qur'an, kesopanan membaca al-Qur'an dan menghafalkannya, serta tajwid (sifat-sifat huruf, bacaan sampai pada tanda waqof).

10. *Syarh Barzanji*.

kitab ini merupakan terjemahan dari kitab *Barzanji* karya Syaikh Baranji dengan menggunakan bahasa Jawa huruf Arab seperti kitab-kitabnya yang lain.

---

<sup>9</sup> Muhammad Shaleh ibn Umar as-Samarani, *Matn al-Hikam*, Toha Putra, Semarang, t.th.

11. *Kitab Tafsir Faidh al-Rahman fi Tarjamah Tafsir Kalam Malik ad-Dayyan.*<sup>10</sup>

Sebuah kitab tafsir al-Qur'an al-'Azhim yang bercorak *isyari* dari surat al-Fatihah sampai surat al-Nisa', terdiri dari dua jilid besar, jilid pertama terdiri dari surat al-Fatihah sampai surat al-Baqarah sebanyak 503 halaman, sedangkan jilid kedua terdiri dari surat Ali 'Imran sampai surat al-Nisa' sebanyak 705 halaman.

12. *Kitab Al-Mahabbah wa al-Mawaddah fi Tarjamah Qaul al-Burdah fi Mahabbah wa al-Madhu 'ala Sayyid al-Mursalin.*

Kitab ini terkenal dengan sebutan *Syarh al-Maulid al-Burdah* dan kitab ini adalah karya Abu Abd Allah Muhammad Said al-Busiri (1212-1296 M) dalam bentuk syair. Berisi tentang sanjungan terhadap Nabi Muhammad SAW, sejumlah kemu'jizatan Rasulullah SAW, keagungan al-Qur'an, peperangan dan ditutup dengan doa.

13. *Kitab Manasik Kaifiyah al-Shalat al-Musyafirin.*

Kitab ini ditulis pada tahun 1288 H/1870 M, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh 'Abd al-Ra'uf Trenggono (sumber lain mengatakan Abd al-Yusuf Trenggono). Kitab ini (kalau melihat judulnya) berisi tentang tata cara melaksanakan shalat fardu bagi orang yang sedang dalam perjalanan.

14. *Kitab Hadits al-Mi'raj.*

Kitab ini selesai ditulis pada malam Ahad jam 10.00 (22.00) tanggal 2 Rajab 1314 H/7 Desember 1896 M. dan dicetak pada tanggal 26 Rabi'uts Tsani 1315 H./24 September 1897 M. kitab ini dicetak sebelum kitab *Fasalatan* dan *Sabilul al-Abid Terjemah Jauhar al-Tauhid.*

---

<sup>10</sup> Muhammad Shaleh ibn Umar as-Samarani *Tafsir Faidh ar-Rahman fi Tarjamah Tafsir Kalam Malik ad-Dayyan*, Percetakan Haji Muhammad Amin, Singapura, juz 1, 1309 H/1893 M. dan juz 2, 1312 H/1895 M.

### C. Sketsa Tafsir Faidh ar-Rahman

#### 1. Latar Belakang Penulisan

Mengenal sosok Kiai Shaleh Darat tidak bisa luput dari perhatian kita terhadap kitab tafsîr *Faidh al-Rahman fi Tarjamah Tafsir Kalam Malik ad-Dayyan* sebagai karya terbesarnya dalam bidang tafsir. Sebuah kitab tafsîr yang dikarang oleh ulama besar bernama K.H. Muhammad Shaleh Ibn Umar as-Samarani (1321 H/1903 M).

Selanjutnya penulis mencoba mengenal kitab tersebut lebih jauh, dan sebagai langkah awal kita harus harus mengingat pendapat Kiai Shaleh Darat sendiri tentang kitabnya. Menurut keterangan Kiai Shaleh Darat, penulisan tafsîr *Faidh al-Rahman fi Tarjamah Tafsir Kalam Malik ad-Dayyan* ini dilatarbelakangi oleh keinginan Kiai Shaleh Darat untuk menerjemahkan al-Qur'an ke dalam bahasa Jawa sehingga orang-orang awam pada masa itu bisa mempelajari al-Qur'an karena saat itu orang-orang tidak bisa bahasa Arab<sup>11</sup> dan sebagai jawaban bagi kegelisahan R.A. Kartini. Karena pada waktu itu tidak ada ulama yang berani menerjemahkan al-Qur'an dalam bahasa Jawa karena al-Quran dianggap terlalu suci, tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apa pun dan melarang keras penerjemahan dan penafsiran al-Quran dalam bahasa Jawa.<sup>12</sup> Dari segi bentuk dan kemasannya, kitab ini terdiri dari dua jilid dan diterbitkan pertama di Singapura oleh percetakan Haji Muhammad Amin pada tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1311 H/7 November 1893 M.

---

<sup>11</sup> kita dapat mengetahuinya dari muqaddimah kitab *Tafsir Faidh ar-Rahman fi Tarjamah Tafsir Kalam Malik ad-Dayyan*, sebagai berikut:

اغ حالى انيغالى اغسن غالبى ووغ عجم اورا فدا اغن- اغن اغ معناني قرآن کران اورا غرتي چاراني لن اورا غرتي معناني کران قرآن تموروني کلون بسا عرب مک ان معکونو دادي اغسن چاوي ترجمهني معناني قرآن

“Saya melihat secara umum pada orang-orang awam tidak ada yang memperhatikan tentang maknanya al-Qur'an karena tidak tahu caranya dan tidak tahu maknanya karena al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, maka dari itu saya bermaksud membuat terjemahan arti al-Qur'an”

<sup>12</sup> h t t p : [www.pakdenono.com](http://www.pakdenono.com) Redaksi, *Kumpulan Berita-Sejarah-SWARAMUSLIM.net* 2003-Mei 2006 “Mengenang Kartini” (Di download pada tanggal 4 Juli 2006).

Dibawah ini, penulis akan menjelaskan cara penyusunan kitab *Tafsir Faidh al-Rahman* yang dilakukan oleh Kiai Shaleh Darat dari jilid pertama sampai jilid kedua.

- Jilid *Pertama*, diawali dengan *muqaddimah* kitab *Tafsir Faidh al-Rahman*, lalu dilanjutkan dengan *muqaddimah* Surat al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran ayat 1 sampai ayat 7. Kemudian dilanjutkan dengan tafsir Surat al-Baqarah yang dimulai dengan *muqaddimah* Surat al-Baqarah kemudian penafsiran ayat 1 sampai ayat 286. Dengan jumlah isinya 503 halaman. Jilid pertama ini mulai ditulis pada malam Kamis 20 Rajab 1309 H/19 Februari 1892 M, dan selesai pada malam Kamis 19 Jumad al-Awal 1310 H/9 Desember 1892 M. dicetak di Singapura oleh percetakan Haji Muhammad Amin pada tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1311 H/7 November 1893 M.

Contoh penafsiran Surat al-Baqarah:

سورة البقرة مدنية مائتان وست او سبع وثمانون آية

تکسی اتوی ایکی سورة بقره انا اغ مدنية تموروني اياتي روغ اتوس وولوغ  
فوله فتو اتوا نم سبب اختلافي وفق ، اتوي اغکراني مدنيه اتوا مکيه ایکو اندي-  
اندي سورة اغکغ تموروني بعد الهجرة اي مدنيه سناجن تموروني انا اغ مکه  
اتوا عرفه اتوا تبوک، اتوي ایه اغکغ تموروني قبل الهجرة ایکو ای ایکو مکيه  
سناجن تموروني اورا انا اغ مکه ، اتوي ایکی سورة بقره ایکو اول- اول لي  
تموروني ایه بعد الهجرة ، اتوي ایکی سورة بقره ایکو انا فیراغ- فیراغ فانداهي  
لمون دینجا اغدالم اومه مک اورا بسا ملبو شیطان تلوغ دینا لن بطل فغکاوني  
ووگکغ اهل سحره ، اغ جروني ایکی سورة انا سیوو امر ، لن سیوو نهی لن  
سیوو حکم ، لن سیوو خبر ، لن سنة کدوي ووگکغ امچا قرآن ارف غوچف  
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم .<sup>13</sup>

Terjemahnya:

Surat al-Baqarah termasuk surat Madaniyah,  
ayatnya ada dua ratus delapan puluh enam atau dua ratus  
delapan puluh tujuh

<sup>13</sup> Muhammad Shaleh ibnu Umar as-Samarani, *Tafsir Faidh ar-Rahman fi Tarjamah Tafsir Kalam Malik ad-Dayyan*, Juz 1, Percetakan Haji Muhammad Amin, Singapura, 1309 H/1893 M, hlm 23.

Surat al-Baqarah ini turunnya di Madinah ayatnya ada dua ratus delapan puluh tujuh atau enam disebabkan perbedaan *waqof*, bisa dikatakan Madaniyyah atau Makiyyah, yaitu di mana ada surat yang turunnya sesudah hijrah disebut Madaniyyah walaupun turunnya ada di Makkah atau Arafah atau Tabuk, ayat yang turun sebelum hijrah disebut Makiyyah walaupun turunnya tidak di Makkah, surat al-Baqarah ini awal-awal ayat turun sesudah hijrah, surat al-Baqarah ini banyak sekali manfaatnya jika dibaca di rumah maka syaithan tidak bisa masuk ke dalamnya selama tiga hari dan bisa menggagalkan perbuatan tukang sihir, di dalam surat al-Baqarah ini terdapat seribu perintah, dan seribu larangan dan seribu hukum, dan seribu khabar, dan disunahkan bagi orang membaca al-Qur'an mengucapkan *A'udzubillahi min asy-Syaithon al-Rojim*.

- Jilid *Kedua*, dimulai dari *muqaddimah* dari penulis kemudian *muqaddimah* surat Ali 'Imran dan dilanjutkan dengan penafsiran ayat 1 sampai ayat 200. Kemudian dilanjutkan dengan tafsir surat al-Nisa' yang dimulai dengan *muqaddimah* Surat al-Nisa' kemudian penafsiran ayat 1 sampai ayat 176. Dengan jumlah isinya 705 halaman. Jilid *Kedua* ini diselesaikannya pada hari Selasa tanggal 17 Safar 1312 H/20 Agustus 1894 M. dan dicetak oleh percetakan Haji Muhammad Amin pada tahun 1312 H/1895 M.

Contoh penafsiran surat al-Nisa':

سورة النساء مد نية مائة وخمس او ست او سبع وسبعون اية

ارتيني اتوي ايكي سورة ايكو دين نماني سورة النساء تموروني انا اغدالم نچارا مد نية ، تكس بعد الهجرة ، كوكوغي اباتي ساتوس فتوغ فوله ليما اتوا ننم اتوا فيتو كلون ، سبب سولياني وقفي.<sup>14</sup>

Terjemahnya:

Surat al-Nisa' termasuk surat Madaniyah, ayatnya ada seratus tujuh puluh lima atau enam atau tujuh.

Artinya surat ini dinamakan surat al-Nisa' sebab turunnya di kota Madinah, ayatnya ada seratus tujuh puluh lima atau enam atau tujuh disebabkan perbedaan pada *waqof* (tanda berhenti).

<sup>14</sup> Muhammad Shaleh ibnu Umar as-Samarani, *Tafsir Faidh ar-Rahman fi Tarjamah Tafsir Kalam Malik ad-Dayyan*, Juz 2, Percetakan Haji Muhammad Amin, Singapura, 1309 H/1893 M, Juz 2, hlm 322.

## 2. Sistematika dan Teknik Penulisan

Setiap kitab tafsir yang ditulis oleh mufassir memiliki sistematika yang berbeda dengan kitab lainnya. Perbedaan tersebut sangat tergantung pada kecenderungan, keahlian, minat, dan sudut pandang penulis yang di pengaruhi oleh latar belakang pengetahuan dan pengalaman serta tujuan yang ingin dicapai penulisnya.

Sistematika penafsiran al-Qur'an adalah aturan penyusunan atau tata cara dalam menafsirkan al-Qur'an, misalnya yang berkaitan dengan teknik penyusunan atau penulisan sebuah tafsir. Jadi sistematika penafsiran lebih menekankan pada prosedur penafsiran yang dilalui atau menekankan pada urutan-urutan al-Qur'an.

Dalam *Tafsir Faidh al-Rahman* pembahasannya dimulai dengan mengarahkan keterangan tentang identitas surat yang meliputi sejarah turunya sebuah surat, kemudian melanjutkannya dengan penjelasan tentang nama surat, tujuan surat dan jumlah ayat-ayat.

Contoh penafsiran Muhammad Shaleh Ibn Umar as-Samarani dalam surat al-Fatihah.

### سورة الفاتحة مكية او مدينية او مكية مدينية

اتوي سورة فاتحة ايكو نزولي قبل هجرة دين نماني مكية موغچوه كرساني امام البيضاوي لن كرساني اكثر علماء. لن دين تموروني ايكو سووسي دين فرضوكاكي صلاة المكتوبة لن سووسي تموروني سورة اقرأ لن يايها المدثر. لن غند يكا امام مجاهد ستهوني ايكو فاتحه تموروني بعد هجرة دين نماني مدانية نليكاني دين ايغوكاكن صلاة مراغ كعبة ، لن غند يكا ستهوي علماء المفسرين ستهوني ايكو سورة فاتحه تموروني امبل كفتو ، سفيسن تموروني انا اغ مكة . لن كفتوني تموروني انا اغ مدينية ، كران اوية وروه اغ ملياني ايكو سورة ، اتوي اياتي فاتحة ايكو فتوغ اية بسم الله الرحمن الرحيم ايكو ساء اية موغچوه كرساني امامنا الشافعي رحمه الله ، لن اتوي كلماهي فاتحة فتو ليكور كلمة ، لن اتوي حروفي فاتحة ايكو ساتوس فتاغ فوله حروف لياني تشديدي ، اعلم وروها سيرا مؤمن ستهوني ايكو فاتحه ايكو كلام الله عزوجل ننفي نولي كاداوواكن مرغ كاواني كاييه هي كاول كغ فدا مؤمن تتكلاني غادف سيرا مرغ اغسن لن سووان سيرا كاييه اغ غرساني اغسن مكا فدا غوچفا سيرا كاييه كلون ايكو

فغوجف بسم الله الرحمن الرحيم تكا واياك نستعين ، لن نولي فدا نونا سيرا كابييه مرغ  
اغسن كلون ايكي فنون اهدنا الصراط الاية.<sup>15</sup>

Terjemahnya:

Surat al- Fatihah itu Makiyyah atau Madaniyyah atau  
Makiyyah Madaniyyah

Menurut Imam al-Baidhawi dan kebanyakan para ulama, surat al-Fatihah itu turunnya sebelum hijrah dan disebut surat Makiyyah. Dan turunnya itu sesudah di fardhukannya sholat maktubah dan sesudah turunnya *Surat Iqra'* dan *Surat Ya Ayyuhal Muddastir* dan Imam Mujahid berkata sesungguhnya surat Fatihah itu turunnya sesudah hijrah dan disebut surat Madaniyyah dan pada waktu dibelokkannya sholat menuju Ka'bah, Dan beberapa ulama mufassirin berkata sesungguhnya surat al-Fatihah turunnya dua kali, Pertama turun di Makkah dan yang kedua turun di Madinah, Sebab untuk memberitahu betapa agungnya surat ini, Ayatnya surat al-Fatihah ada tujuh ayat, menurut Imam Syafi'i *Bismillah al-Rahman al-Rahim* merupakan satu ayat, dan kalimatnya surat al-Fatihah itu ada dua puluh tujuh kalimat, dan hurufnya surat al-Fatihah itu ada seratus empat puluh huruf dan yang lainnya merupakan tasydid, ketahuilah wahai orang mukmin sesungguhnya surat al-Fatihah itu kalam Allah *Azza wa Jalla* kemudian difirmankan kepada hamba-Nya semua yaitu hamba yang beriman, ketika kamu semua berhadapan dan bertemu dengan-Ku maka ucapkanlah *Bismillah al-Rahman al-Rahim* sampai *Wa Iyyaka Nasta'in*, dan kemudian mintalah kamu semua kepada-Ku dengan mengucapkan *Ihdinas Shirath al-Ayah*.

Dalam menafsirkan ayat demi ayat, beliau terlebih dahulu mengalih bahasa, menerjemahkan kedalam bahasa Jawa (Arab Pegon). Berdasarkan pemahamannya dan berpedoman kepada terjemahan Al-Qur'an yaitu Kitab Imam Jalal al-Din al-Mahalli dan Imam Jalal al-Din al-Suyuthi dan Kitab Tafsir al Kabir Imam al-Razi dan Kitab Lubab at-Ta'wil Imam al-khazin dan Kitab Tafsir Imam al-Ghazali.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Muhammad Shaleh ibnu Umar as-Samarani, *Op.Cit*, Juz 1, hlm 6.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 3.

### 3. Sumber Penafsiran

Para ulama tafsir mengatakan bahwa mengetahui sumber-sumber tafsir merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki seorang mufassir. Hal ini dimaksudkan agar mufassir dapat memahami dan menafsirkan al-Qur'an, sehingga mufassir tersebut dapat menghasilkan suatu produk penafsiran yang dapat di pertanggung jawabkan.

Dalam menerjemahkan *Tafsir Faidh al-Rahman* dalam bahasa Jawa (Arab Pegon) K.H. Muhammad Shaleh Darat berusaha menjadikannya lebih mudah dipahami, misalnya dengan cara memberi penjelasan-penjelasan makna secara global, jelas dan singkat.

Dalam *Tafsir Faidh al-Rahman* K.H. Muhammad Shaleh Darat mengambil bahan-bahan atau sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam menulis tafsirnya sebagai berikut:


- Mulai penjelasan dari Al-Quran sendiri sebab menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan Al-Qur'an sendiri, merupakan langkah penafsiran yang paling baik.
- Mengambil keterangan dari sunnah Nabi Saw, karena sunnah merupakan sumber paling penting yang dibutuhkan mufassir dalam memahami makna dan hukum yang terdapat dalam surat atau ayat.
- Mengambil keterangan dari sahabat karena mereka adalah saksi bagi kondisi turunnya wahyu Al-Qur'an. Mereka juga orang yang paling tahu tentang tradisi bangsa Arab pada saat wahyu diturunkan.
- Mengambil keterangan dari para ulama salaf karena mereka adalah pewaris nabi.
- Mengambil keterangan dari hikayat atau sejarah.

### 4. Contoh Penafsiran

Untuk mengetahui sejauh mana metode dan corak penafsiran *Tafsir Faidh al-Rahman*, lebih lanjut penulis akan mengemukakan contoh penafsiran beliau dalam menafsirkan beberapa ayat-ayat al-Qur'an.

- a. Contoh penafsiran dalam *Tafsir Faidh al-Rahman* yang menggunakan corak Isyari.<sup>17</sup> sebagaimana dapat dilihat pada penafsiran ayat-ayat berikut.

1. Al Baqarah : 173



Artinya : Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.


Arti Isyari:

Sesungguhnya makna dari bangkai adalah harta benda. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW: “Jika hati kalian lebih mencintai harta benda dan harta benda itu bisa melupakanmu dari mencintai Allah, maka harta benda itu bisa jadi haram”. Sedangkan makna dari babi adalah hawa nafsu, babi dibaratkan hawa nafsu karena keduanya sama-sama buruk dan sama-sama jelek di dalam maupun di luarnya. Arti dari darah adalah syahwat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW: Jika syahwat tidak bertempat di dalam darah maka syetan tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Ibarat dari binatang yang (ketika

<sup>17</sup> Corak ini paling banyak dalam *Tafsir Faidh al-Rahman*. Dalam surat al-Baqarah, terdapat 175 ayat, dalam surat Ali Imran terdapat 122 ayat, dalam surat an-Nisa’ terdapat 60 ayat.

disembelih) disebut (nama) selain Allah adalah perbuatan-perbuatan yang dikerjakan tidak dengan rasa ikhlas dan tidak karena Allah. Jadi ayat ini bisa diartikan sebagai berikut “ haram jika hati kalian lebih mencintai harta benda daripada cinta kepada Allah dan cinta kepada hawa nafsu dan cinta kepada syahwat dan cinta dengan selain Allah tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa melakukannya, sedang Dia tidak menginginkannya banyak dan tidak pula melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya.<sup>18</sup>

2. An-Nisa : 93



Artinya: Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.


Arti Isyari :

Sesungguhnya hati nurani itu sudah beriman pada asal penciptaannya, dan nafsu amarah itu sudah kufur pada asal penciptaannya. Dan antara hati nurani dan nafsu amarah itu saling bermusuhan untuk selamanya. Sesungguhnya hidupnya hati nurani itu bertujuan untuk membunuh nafsu insani, jadi jika nafsu insani itu hidup maka hati nurani akan mati. Nafsu insani bisa menjadi kufur ketika membunuh hati nurani dikarenakan nafsu insani yang ingin mengalahkan dan menguasai hati nurani

<sup>18</sup> Ibid, hlm 264

dan balasan dari perbuatan nafsu insani ini adalah neraka jahanam.<sup>19</sup>

3. An-Nisa : 139



Artinya: Orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka Sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah.

Arti Isyari :

Ayat ini menjelaskan bahwa Ahlu Qulub dilarang untuk duduk bersama atau bermusyawarah kepada Ahlu Nufus dan tidak boleh mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Ahlu Nufus, jika Ahlu Qulub duduk bersama dan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Ahlu Nufus maka tidak ada bedanya antara Ahlu Qulub dan Ahlu Nufus.<sup>20</sup>

4. Al-Baqarah : 221



<sup>19</sup> Muhammad Shaleh ibnu Umar as-Samarani, *Op. Cit*, juz 2, hlm 555

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 645




Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Arti Isyari :

Berpegangan dengan ajaran orang-orang Islam itu lebih baik daripada berpegangan dengan ajaran orang-orang Kafir walaupun dalam ajaran orang-orang Kafir itu penuh dengan kesenangan nafsu disebabkan orang-orang Kafir itu mengajak kita menuju ke neraka, dan neraka itu selalu di kelilingi oleh syahwat. Perbuatan para wanita muslimah itu selalu mengarah

ke surga dan mengajak kita untuk mencari ampunan dari Allah. Karena surga selalu di kelilingi oleh hal-hal yang tidak disenangi oleh nafsu.<sup>21</sup>

5. An- Nisa : 66



Artinya: Dan Sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: "Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu", niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. dan Sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka).


Arti Isyari:

Hakikat dari “Bunuhlah dirimu” adalah membunuh sesuatu yang mengotori nafsu dan membunuh sesuatu yang disenangi oleh nafsu sehingga nafsu bisa hidup dan patuh pada perintah Allah. Dan hakikat dari “keluarlah kamu dari kampungmu” adalah keluar dari tempat-tempat yang disenangi oleh nafsu, yang bisa melupakan kepada Allah.<sup>22</sup>

6. An-Nisa : 116

<sup>21</sup> Muhammad Shaleh ibnu Umar as-Samarani, *Op. Cit*, Juz 1, hlm. 340

<sup>22</sup> Muhammad Shaleh ibnu Umar as-Samarani, *Op. Cit*, juz 2 hlm 490



Artinya: Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakiNya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, Maka Sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.


Arti Isyari :

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah sudah membuat surga beserta penghuninya, yang disebut Sa’adah (orang-orang yang bahagia) dan sudah membuat neraka beserta penghuninya, yang disebut Saqiyah (orang-orang yang celaka). Dan Allah juga telah menciptakan Syetan untuk mengajak manusia dalam kebathilan dan untuk mengikuti hawa nafsunya, tidak mematuhi perintah dari Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah “Adapun orang-orang yang celaka, Maka (tempatny) di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas (dengan merintih), Adapun orang-orang yang berbahagia, Maka tempatnya di dalam syurga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain) sebagai karunia yang tiada putus-putusnya”<sup>23</sup>

7. Al-Baqarah : 219



<sup>23</sup> Ibid, hlm 608




Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".

Arti Isyari :

Khamar hakekatnya terbuat dari beberapa jenis yaitu anggur, kurma dan anggur kering. Sedangkan khamar secara batin terbuat dari beberapa jenis hal yaitu syahwat, hawa, rasa lupa dan cinta dunia. Jadi khamar batin itu bisa memabukkan pada nafsu dan memabukkan pada akal insanियah, dan jika meminum khamar batin itu merupakan dosa besar.<sup>24</sup>

8. Ali Imran : 27



Artinya: Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)".


Arti Isyari :

---

<sup>24</sup> Muhammad Shaleh ibnu Umar as-Samarani, *Op. Cit*, Juz 1, Hlm. 336

Allah memasukkan sifat jelek (malam) ke dalam sifat kebaikan (siang) maka hati hati orang tersebut akan menjadi jelek (gelap) dan Allah memasukkan sifat kebaikan (siang) ke dalam sifat jelek atau nafsu (malam) maka hati hati orang tersebut akan menjadi terang benderang. Allah mengeluarkan hati yang hidup dari nafsu yang mati dan Allah mengeluarkan hati yang mati dari nafsu yang hidup.<sup>25</sup>

9. Ali Imran : 52



Artinya : Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israil) berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?" Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: "Kamilah penolong-penolong (agama) Allah, Kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang berserah diri.


Arti Isyari :

Sesungguhnya Isa itu diibaratkan seperti ruh dan orang-orang Kafir diibaratkan seperti nafsu amarah dan al-Hawariyyin diibaratkan seperti hati dan sifat-sifatnya. Jadi ketika ruh mengetahui bahwa nafsu amarah tidak mau mematuhi perintahnya. Maka ruh berkata “Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?” lalu

<sup>25</sup> Muhammad Shaleh ibnu Umar as-Samarani, *Op. Cit*, juz 2, hlm 51

hati berkata “kamilah yang akan menjadi penolong-penolongmu untuk (menegakkan agama) Allah”.<sup>26</sup>

10. Al Baqarah : 46




Artinya : Orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya.

Arti Isyari :

Yang dimaksud dengan kata “Menemui Tuhannya” adalah menemui pembalasan amalnya dari Allah bukan bertemu dengan wujud asli dari Allah. Dan arti yang lain dari kata “Menemui Tuhannya” adalah mati. Jadi arti dari ayat ini adalah Orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan mati, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya.<sup>27</sup>

Contoh penafsiran dalam *Tafsir Faidh ar-Rahman* pada surat Ali Imran: 82 secara utuh :



مك سفا ووغي ميغي سغكغ غيمناكن نبي محمد سوسي ووس دين جاجيني  
 اغدالم عالم الارواح ايكو مك ووغكغ مگكونو ٢ ايكو ووغكغ فاسق. تكسي  
 اورا متوروة فرننتة.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 555

<sup>27</sup> Muhammad Shaleh ibnu Umar as-Samarani, *Op. Cit.*, juz 1, hlm 115

## معني الاشاري

ستهوني الله سبحانه وتعالى ايكو غتوكاكن اغ ذرية ادم عليه الصلاة والسلام  
 سغكغ صلب ادم كاي ديني اوليهي جاجيني الله اغ ادم كلون وحدانية الله.  
 سمونو اوکا جاجيني اغ فرا انبياء كلون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. مك  
 فدا اوليهي جاجيني انتراني انبياء كايه لن انتراني امتي سناجن فغنديكا واذا  
 اخذ الله ميثاق النبي ايكو خصوص انبياء كرن نيغالي فغنديكا فمن تولى بعد  
 ذلك فاولئك هم الفاسقون. ارتيني دين جاجيني انبياء كايه اغ يننا غيمناكن  
 سيرا كايه يا انبياء اغ نبي محمد مك سفا ووغي ميغي سغكغ ايمان كلون محمد  
 سووسي دين جاجيني سغكغ فرا انبياء كايه كفوربه ايمان مك نولى اورا ايمان  
 مك اتوي ووغكغ مگكونو اوكي فاسقون ارتيني متو سغكغ دين الله لن اورا  
 دوي اكاما .

## اسباب النزول

لن تنكلاني فدا غاكو ٢ سبن ٢ اهل الكتاب اليهودي و النصراري غاكو نتقي اغ  
 اكاماني نبي ابراهيم مك فادو توكر انا اغ غرساني كنجغ نبي صلى الله عليه  
 وسلم مك نولي غنديكا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتوي سيرا كرو ٢ ايكو  
 اورا نتقي اغ اكاماني نبي ابراهيم لن لبران سيرا كارو سغكغ دين ابراهيم مك  
 نولي فدا موريغ ٢ اهل الكتاب كايه لن فدا غوجف يهودي لن نصراني بوتن  
 تريما لن بوتن رضا حكومن فغنديكا مكاتن فونيكا مك تمورون ايكو اية فقال  
 تعالى.<sup>28</sup>

Artinya: Barang siapa yang berpaling sesudah itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik

Terjemahnya:

Barang siapa berpaling dari beriman kepada Nabi Muhammad sesudah berjanji di Alam Arwah maka orang-orang itu disebut Fasiq, maksudnya tidak mengikuti perintah.

Arti isyarahnya:

<sup>28</sup> Muhammad Shaleh ibnu Umar as-Samarani, *Op. Cit*, Juz 2, hlm 136.

Sesungguhnya Allah SWT itu menciptakan keluarga Nabi Adam as dari tulang rusuknya Adam, hal ini sesuai yang dijanjikan oleh Allah kepada Adam dengan sifat wahdaniyah-Nya, begitu juga dengan janjinya para Nabi dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. maka antara para Nabi dan umatnya akan mendapatkan janji dari Allah walaupun firman “Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari para nabi” itu berlaku khusus untuk para Nabi disebabkan ada firman yang lain “Barang siapa yang berpaling sesudah itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik” artinya dijanjikan kalian semua (para Nabi) jika kalian semua beriman kepada Nabi Muhammad. maka barang siapa berpaling dari iman kepada Muhammad sesudah dijanjikan dari para Nabi, maka kalian akan jadi kufur kemudian tidak beriman, maka orang itu disebut Fasiqun artinya keluar dari agamanya Allah dan tidak mempunyai agama.

Asbabun Nuzul:


Ketika tiap-tiap Ahlu Kitab dari Yahudi dan Nasrani mengaku-ngaku mempunyai agama seperti agamanya Nabi Ibrahim hingga mereka saling bertengkar di hadapan kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian Sayyidina Rasulullah SAW berkata kalian semua itu tidak mengikuti agamanya Nabi Ibrahim dan kalian semua itu berpaling dari agamanya Nabi Ibrahim, kemudian Ahlu Kitab Yahudi dan Nasrani marah dan berkata tidak terima dan tidak terima jika Engkau berkata demikian, kemudian turunlah ayat ini

b. Contoh penafsiran dalam *Tafsir Faidh al-Rahman* yang menggunakan corak fiqih. sebagaimana dapat dilihat pada penafsiran ayat-ayat berikut

1. Surat an-Nisa’: 102.

- Sholat Khauf





Artinya: Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.

Penjelasannya :


Orang-orang Kafir semua berharap jika kalian semua itu lupa terhadap senjata dan perbekalan kalian, kemudian orang-orang Kafir itu akan menyerang kalian dengan satu serangan, disebabkan kalian semua sedang mengerjakan sholat, selanjutnya kalian semua akan dibawa dan dipindahkan oleh orang-orang Kafir, maka dari itu kalian semua diperintahkan untuk membawa senjata.

Abu Yusuf dan pengikut Imam Abu Hanifah ra. Berkata: sesungguhnya sholat khauf itu khusus untuk Rasulullah SAW saja, maka tidak boleh mengerjakan sholat khauf selain Nabi setelah Nabi SAW wafat, dikarenakan merujuk pada ayat “Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka”, dan seluruh Ulama dan Ahli Fiqh berkata, sesungguhnya sholat khauf itu jika hukumnya sudah sah untuk Rasulullah SAW maka wajib bagi yang lain (umatnya) karena kita mengikuti apa yang Rasulullah SAW kerjakan, Allah SWT berfirman “maka ikutilah dia”, dan Rasulullah SAW bersabda “Sholatlah kalian semua seperti apa yang kamu lihat ketika saya sholat”, dan dikarenakan semua sahabat juga mengerjakan sholat itu.

Sedangkan cara sholat khauf itu sudah banyak ditulis di dalam kitab-kitab fiqh, maka kembalilah kepada apa yang sudah kamu ketahui, jadi penjelasan ayat di atas menyuruh kita untuk membawa senjata ketika sholat jika sewaktu-waktu ada musuh.<sup>29</sup>

## 2. Al-Baqarah : 280

- Dasar hukum hutang piutang



Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.


Penjelasannya:

Sesungguhnya ayat ini masih menjadi perselisihan antara ulama mufassirin. Ibnu Abbas berkata “sesungguhnya ayat ini ditujukan khusus bagi orang yang berutang riba”. Imam Mujahid dan para Ulama Mufassirin berkata “sesungguhnya ayat ini ditujukan bagi semua orang yang berutang, jika suatu saat orang yang berhutang mengalami kesulitan maka wajib bagi orang yang memberi hutang untuk memberi tangguh”. Melunasi hutang itu lebih utama daripada diberi tangguh walaupun memberi tangguh sampai dia berkelapangan itu wajib, jadi ada amal sunah yang lebih utama daripada wajib, disebutkan dalam satu hadist “Barangsiapa ingin diselamatkan oleh Allah SWT

<sup>29</sup> Muhammad Shaleh Ibnu Umar as-Samarani, *Op. Cit.*, juz 2, hlm 579.

dari susahnya besok di Hari Kiamat, maka lebih baik ingatlah kalian terhadap susahnya orang yang berhutang yang tidak punya apa-apa untuk membayar atau kalian mengurangi hutangnya”.<sup>30</sup>

3. Al-Baqarah : 228  
 - Masa iddah wanita



Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka

<sup>30</sup> Muhammad Shaleh ibnu Umar as-Samarani, *Op. Cit*, juz 1, hlm 115

(para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Penjelasannya:

Sesungguhnya wanita yang ditalaq atau dikhuluk atau difasakh oleh laki-laki (suaminya) hukumnya wajib bagi wanita untuk menahan diri selama tiga kali sesuci, jika wanita tersebut tidak hamil dan sudah dicampuri dan anak kecil yang belum haidh dan wanita yang tidak luas darahnya. Jika wanita yang ditalaq itu sudah hamil maka waktu iddahnya sampai dia melahirkan. Dan jika wanita yang ditalaq itu belum dicampuri maka wanita itu tidak punya waktu iddah dan seketika bisa menikah lagi dengan laki-laki lain sesudah ditalaq. Sedangkan remaja wanita yang sudah dicampuri maka waktu iddahnya itu selama tiga bulan sama dengan waktu iddahnya wanita yang luas darahnya. Semua itu hanya berlaku untuk wanita merdeka. Sedangkan untuk wanita budak maka masa iddahnya setengah dari masa iddah wanita merdeka. Dan tidak halal bagi wanita karena menyembunyikan haidh atau kehamilan atau bulan, artinya wanita itu wajib tidak boleh bohong jika masih dalam waktu iddah. Jika berbohong, baru dua kali suci tetapi mengaku sudah tiga kali suci dan selesai waktu iddahnya kemudian menikah dengan laki-laki lain, maka laki-laki yang pertama itu lebih berhak kembali kepada wanita tersebut daripada laki-laki yang kedua disebabkan nikah yang kedua itu tidak sah. Maka yang bersalah adalah wanita tersebut karena telah menyembunyikan haidhnya, sedangkan laki-laki yang menikahinya itu sah menurut syara' jika belum ada keterangan tentang ketetapan wanita tersebut. Furu' adalah sesuci diantara dua haidh. Jika sudah suci sebelum haidh kedua maka tidak bisa

dikatakan sebagai furu'. Firman Allah "Jika mereka (para suami) menghendaki ishlah" itu memberi petunjuk sesungguhnya rujuk itu halal jika bertujuan untuk ishlah dama berdamai dengan istrinya. Jika tujuan ishlah itu bisa membuat bahaya dan susah untuk istrinya maka rujuknya itu haram.<sup>31</sup>

4. Al-Baqarah : 219

- Dasar hukum khamar dan perjudian



Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".

Penjelasannya:


Di dalam minum arak dan perjudian itu termasuk dosa besar karena sesuatu yang dihasilkan dari dua hal ini adalah permusuhan dan saling menghujat dengan kata-kata kotor dan marah. Dan ada beberapa manfaat di dalam minum arak dan perjudian, manfaat dari minum arak adalah bisa mencerahkan wajah manusia dan bisa menghilangkan kesusahan dan menghancurkan makanan yang ada di perut dan seseorang bisa menjadi berani dan manfaat dari perjudian adalah bisa menghasilkan uang tanpa susah payah, sedangkan bahayanya minum arak dan perjudian itu lebih besar daripada manfaatnya. Imam Syafi'i berkata "Sesungguhnya yang dinamakan khamar adalah perasan dari anggur dan perasan dari anggur kering dan

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm 350

perasan dari kurma dan perasan dari gandum dan perasan dari biji gandum dan perasan dari nasi yang baunya menyengat. Jadi sesuatu yang memabukkan itu dihukumi khamar”. Sedangkan Imam Abu Hanifah berkata “yang dinamakan khamar adalah perasan dari anggur dan dari buah kurma yang baru masak dan dari anggur kering dan dari kurma, tapi jika sudah dimasak maka hilang sepertiga dari jenisnya maka jadi halal dan semuanya itu sudah tidak memabukkan lagi. Nabi SAW bersabda “Tiap-tiap barang yang memabukkan itu khamar dan tiap-tiap barang yang memabukkan itu kebanyakan haram”.<sup>32</sup>

5. An-Nisa : 101

- Shalat qashar



Artinya: Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Penjelasannya:

<sup>32</sup> Ibid. hlm 336


Sesungguhnya orang bepergian di bumi itu diberi kemurahan untuk melakukan shalat qashar walaupun jarak yang ditempuh itu dekat ataupun jauh. Hal ini sesuai dengan arti ayat di atas. Imam Dawud at-Thohiri berkata “ Sesungguhnya bepergian jauh ataupun dekat itu sama-sama diperbolehkan untuk melakukan shalat qashar. Hal ini sudah sesuai syarat yang ada pada ayat (Jika kamu takut diserang orang-orang kafir), dan jika tidak takut diserang, maka tidak boleh melakukan shalat qashar”. Pendapat Imam Dawud at-Thohiri ini tidak boleh diikuti karena sudah keluar dari madzhab empat. Sayyidina Umar Ibn Khattab berkata “Boleh melakukan shalat qashar jika melakukan perjalanan sehari penuh”. Dan Ibnu Abbas berkata “Boleh melakukan shalat qashar jika melakukan perjalanan sehari semalam penuh”. Dan Anas bin Malik berkata “Boleh melakukan shalat qashar jika melakukan perjalanan sejauh lima farsakh”. Dan Imam Sya’bi dan Sayyid bin Jubair berkata “Boleh melakukan shalat qashar jika melakukan perjalanan selama tiga hari tiga malam”. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah “Tidak boleh melakukan shalat qashar jika belum melakukan perjalanan selama tiga hari tiga malam dan jika sudah mencapai tiga hari tiga malam maka wajib melakukan shalat qashar”. Imam Malik dan Imam Syafi’i berkata “Sesungguhnya musafir yang boleh melakukan shalat qashar adalah musafir melakukan perjalanan empat malam, tiap-tiap satu malam adalah satu farsakh, tiap-tiap satu farsakh adalah tiga mil menurut milnya Bani Hasyim, tiap-tiap mil itu adalah dua belas ribu jejak.”<sup>33</sup>

#### 6. An-Nisa : 43

- Larangan shalat bagi yang mabuk

---

<sup>33</sup> Muhammad Shaleh Ibnu Umar as-Samarani, *Op. Cit*, juz 2, hlm 575




Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.

Penjelasannya:


Sesungguhnya arti dari ayat di atas ada tiga pendapat. Pendapat pertama yaitu kalian jangan mendekati shalat dikarenakan mabuk yang disebabkan minum arak atau yang lainnya sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan di waktu shalat. Pendapat kedua yaitu yang dilarang itu mabuk, agar kalian tidak mabuk di waktu shalat, sedangkan shalatnya sendiri itu tidak dilarang karena shalat itu merupakan suatu ibadah. Pendapat ketiga adalah kalian jangan dekat-dekat dengan tempat shalat (masjid) di waktu kalian lagi mabuk dari minuman atau yang lainnya. Yang dimaksud dengan mabuk adalah perilaku yang bisa menghalangi atau menutupi akal manusia disebabkan minuman yang memabukkan atau sebab marah atau sebab tidur.<sup>34</sup>

7. Al-Baqarah : 232

- Dasar hukum Thalaq



<sup>34</sup> Ibid. hlm 442



Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.


Penjelasannya:

Sesungguhnya ayat ini ditujukan kepada para wali perempuan. Maksudnya tidak berhak bagi wali perempuan untuk mencegah perempuannya untuk menikah lagi dengan laki-laki yang sudah menceraikannya karena para wali tidak tahu apa yang bagus diantara laki-lak- dan perempuan itu dan lebih baik kalian (para wali) mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT. Dan ayat ini juga ditujukan untuk para suami. Maksudnya tidak berhak bagi laki-laki (suaminya) untuk mencegah perempuan (istrinya) untuk menikah lagi dengan laki-laki lain karena disebabkan kalian (suami) benci dan sakit hati dan hasud karena semua itu merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah. Maka wajib bagi wali perempuan dan laki-laki yang sudah menceraikannya untuk meridhoi jika perempuannya ada yang mau menikahinya dan tidak boleh mencegah dan memusuhi bagi laki-laki lain yang ingin menikahinya. Karena sebaiknya laki-laki (suaminya) yang menceraikannya berdoa agar perempuan (istrinya) diberikan jodoh yang lebih baik.

Imam Syafi'i berkata " Menurut ayat ini, seorang perempuan itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan orang lain dan pernikahan itu tidak sah jika tidak adanya wali, tetapi jika perempuan itu boleh menikahkan dirinya sendiri dan pernikahan boleh tanpa wali maka pernikahannya itu tidak ada manfaatnya".<sup>35</sup>

8. Al-Baqarah : 220

- Anak yatim



Artinya: Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Penjelasannya:


Jika sebagian muslimin bertanya kepadamu (Muhammad) tentang harta anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum baligh. Karena sesungguhnya kalian wajib berhati-hati tentang perkara harta anak yatim, jika kalian mencampur harta anak yatim dengan

<sup>35</sup> Muhammad Shaleh ibnu Umar as-Samarani, *Op.Cit*, Juz 1. Hlm 362

harta kalian maka itu termasuk dosa dan jika kalian memisahkan makanan kalian dengan makanan anak yatim maka hal itu bisa menyulitkan anak yatim. Maka berilah penjelasan (hai Muhammad) kepada semua orang mukmin bahwa “ Memelihara harta anak yatim untuk usaha yang bermanfaat itu lebih baik dan lebih besar pahalanya daripada tidak bermanfaat. Dan jika kalian mencampur harta kalian dengan harta anak yatim untuk belanja maka hal itu tidak bahaya karena mereka merupakan saudara seagama kalian”. Allah SWT itu marah kepada orang yang berniat merusak harta anak yatim dengan cara mencampur hartanya dengan harta anak yatim. Jika seperti itu, maka Allah akan membalas kalian dengan menyulitkan kalian yaitu mengharamkan harta kalian bercampur dengan harta anak yatim.<sup>36</sup>

9. Al-Baqarah : 222

- Dasar hukum haidh



Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari

<sup>36</sup> Ibid. hlm 337

wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Penjelasannya:

Orang-orang mukmin bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hukumnya wanita yang haidh. Katakanlah “Haidh itu merupakan penyakit bagi wanita. Maka tinggalkanlah wanita yang haidh dari jima’, maksudnya janganlah kalian jima’ di waktu wanita sedang haidh. Dan janganlah kalian mendekati wanita yang haidh untuk jima’ sampai selesai mandi sesudah haidhnya berhenti. Dan apabila wanita itu sudah mandi maka datangilah wanita itu untuk berjima’. Karena sesungguhnya Allah SWT akan memberi pahala bagi orang yang suka bertaubat dari dosanya dan allah juga cinta dan akan memeberi pahala kepada orang yang suka membersihkan diri dari kotoran dan najis. Sesungguhnya wanita yang haidh itu tidak boleh dijima’ sampai sesudah suci dengan cara mandi atau tayamum dan kufur orang yang menyakini halal jima’ di waktu wanita sedang haidh. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW “ barang siapa yang mendatangi wanita yang haidh atau wanita pada duburnya atau pada tukang tenung maka orang-orang itu mengingkari dari apa yang Allah turunkan kepada Muhammad”. Dan diperbolehkan istimta’ pada wanita yang haidh selain puser dan lutut, dan diperbolehkan tidur bersama dan bersentuhan, dan diharamkam masuk masjid dan diharamkan shalat dan diharamkan membaca al-Qur’an dan diharamkan puasa dan diharamkan ditalaq, dan ketika sudah berhenti (haidhnya) maka wajib segera mandi untuk mengerjakan shalat. Maka sesudah

suci itu halal dijima' sesuai dengan perintah, maksudnya tidak berjimak dengan dubur dan tidak berjima' sebelum mandi.<sup>37</sup>

10. Al-Baqarah : 267

- Zakat perdagangan



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Penjelasannya :

Sesungguhnya Allah SWT sudah memerintahkan kepada orang mukmin untuk mencari nafkah yang bagus dan halal. Ayat menjelaskan bahwa orang mukmin itu boleh mendapatkan harta dengan cari mencari pekerjaan, dan mendapatkan harta itu ada yang jelek dan ada yang baik. Nabi SAW sudah bersabda “ sesungguhnya harta itu seperti sesuatu yang menarik dan bagus, barang siapa mencari harta dengan benar yaitu dengan cara yang

<sup>37</sup> Ibid. hlm 341

halal, maka hal itu akan memberi barokah. Dan banyak sekali orang-orang yang memasukkan dirinya dalam mencari harta sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak memandang apakah hal itu halal ataupun haram. Maka orang itu akan mendapatkan neraka. Nabi SAW bersabda “Besok akan datang suatu zaman, dimana manusia tidak tahu apakah sesuatu yang dicari itu sesuatu yang halal atau haram”.


Ada perbedaan pendapat diantara para ulama tafsir tentang infaq. Pertama, mengatakan arti dari infaq adalah zakat wajib. kedua , arti dari infaq adalah shadaqoh tathawwu’. Ketiga, arti dari infaq adalah infaq wajib dan infaq tathawwu’. Ayat ini juga menjelaskan bahwa sesuatu yang dicari manusia itu wajib zakat, maka wajib zakat perdagangan dan wajib zakat emas dan perak. Ayat ini juga menunjukkan atas wajibnya zakat bagi setiap sesuatu yang keluar dari bumi dari beberapa tumbuhan yang sudah ditanam oleh manusia.

Menurut Imam Syafi’i yang termasuk zakat tumbuhan adalah anggur dan kurma dan sesuatu yang bisa memberikan tenaga sekaligus bisa disimpan. Menurut Imam Abu Hanifah, yang diwajibkan zakat adalah tanaman yang boleh dimakan oleh manusia, seperti buah-buahan dan sayuran dan kacang dan semangka dan timun dan kerahi dan apa saja yang tumbuh dari bumi. Dan wajibnya zakat itu harus sesuai dengan nishabnya dahulu yaitu lima sho’ dan zakatnya adalah sepersepuluh dari barang tersebut, banyak maupun sedikit barangnya.<sup>38</sup>

Contoh penafsiran dalam *Tafsir Faidh ar-Rahman* pada surat an-Nisa’: 102. secara utuh :



<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 456



كران فدا غارف ۲ كافرين كابييه اغ يتتا فدا كلالين سيرا كابييه سغكغ چامن ايرا  
 لن براغ ۲ ساغون ايرا ، مك نولى نوبروك كافرين كابييه اغ سيرا كابييه كلون  
 ساء توبروكن ببر فيسن ، كران سيرا لچى صلاة ، مك دادى دين چاوا سيرا كابييه  
 لن دين بويوغ سيرا كابييه ، مولانى دين فرينتهى چاوا چامن ، قال ابو يوسف لن  
 اصحاب امام ابو حنيفه رضى الله عنه ، ستهونى صلاة الخوف ايكو خصوصية  
 اغتسى كنجغ نبى صلى الله عليه وسلم بلاك ، مك اورا ونغ ليانى نبى سووسى  
 وفاتى غلاكونى صلاة الخوف ، كران نغالى خطاب واذا كنت فيهم ، لن غنديكا  
 سفا جمهور العلماء والفقهاء ، ستهونى صلاة الخوف ايكو تنكلانى ووس تنف  
 حكومى اغتسى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مك واجب اغتسى ليانى  
 متوروة ميلو كلاكوهانى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى فاتبعوه  
 ، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتمونى اصلى ، لن ماليه كران  
 سكاپهانى فرا صحابة كابييه فدا غلاكونى صلاة ، اتوى كفياتى صلاة الخوف  
 ايكو ووس مشهور كسبوت انا اغدالم كتب الفقهاء ، فارجع ان اردت معرفة ،  
 مك سرهنى اية غارف ووس فرينته چاوا چامن مك نولى مرتيلاككن نليكانى انا  
 عدو سوچى .<sup>39</sup>

Artinya: Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjataamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus.

Terjemahnya:

Orang-orang Kafir semua berharap jika kalian semua itu lupa terhadap senjata dan perbekalan kalian, kemudian orang-orang Kafir itu akan menyerang kalian dengan satu serangan, disebabkan kalian semua sedang mengerjakan sholat, selanjutnya kalian semua akan dibawa dan dipindahkan oleh orang-orang Kafir, maka dari itu kalian semua diperintahkan untuk membawa senjata, Abu Yusuf dan pengikut Imam Abu Hanifah ra, sesungguhnya sholat

<sup>39</sup> Muhammad Shaleh ibnu Umar as-Samarani, *Op.Cit*, Juz 2. hlm 579.

khauf itu khusus untuk Rasulullah SAW saja, maka tidak boleh mengerjakan sholat khauf selain Nabi setelah Nabi SAW wafat, dikarenakan merujuk pada ayat “Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka”, dan seluruh Ulama dan Ahli Fiqh berkata, sesungguhnya sholat khauf itu jika hukumnya sudah sah untuk Rasulullah SAW maka wajib bagi yang lain (umatnya) karena kita mengikuti apa yang Rasulullah SAW kerjakan, Allah SWT berfirman “maka ikutilah dia”, dan Rasulullah SAW bersabda “Sholatlah kalian semua seperti apa yang kamu lihat ketika saya sholat”, dan dikarenakan semua sahabat juga mengerjakan sholat itu, sedangkan cara sholat khauf itu sudah banyak ditulis di dalam kitab-kitab fiqh, maka kembalilah kepada apa yang sudah kamu ketahui, jadi penjelasan ayat di atas menyuruh kita untuk membawa senjata ketika sholat jika sewaktu-waktu ada musuh.